

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia, salah satu sumber pendapatan terbesarnya adalah pajak yang berasal dari kontribusi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Pajak bersifat wajib dan berkontribusi terhadap kepentingan negara. Pajak menjadi andalan utama pemerintah dalam membiayai berbagai pengeluaran negara. Pada Januari 2024, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp149,25 triliun atau 7,5% dari target APBN. Sumber utamanya adalah PPh non-migas sebesar Rp83,69 triliun (56,1%), disusul PPN Rp57,76 triliun, serta PPh migas Rp6,99 triliun. Berdasarkan sektor, kontribusi terbesar berasal dari perdagangan, industri pengolahan, dan jasa keuangan. Realisasi dari PNBP juga mencatatkan hasil positif sebesar Rp43,3 triliun, dipengaruhi oleh dividen BUMN dan pendapatan BLU. Tren ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan efisiensi pengelolaan negara (Kemenkeu.go.id, 2024).

Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, sebab kontribusi ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan negara. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh negara, dengan hasil yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pajak bagi beberapa perusahaan masih dianggap sebagai beban pengeluaran yang besar, sehingga ada kecenderungan perusahaan mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Praktik pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat digunakan dengan cara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax avoidance* adalah usaha wajib pajak pribadi atau badan dalam melakukan pengurangan pajak yang bersifat tidak melanggar hukum (legal) jika mematuhi suatu peraturan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak dilakukan secara legal dan tidak melawan peraturan perpajakan yang ada. Sementara itu, penggelapan pajak merupakan tindakan melanggar hukum yang melibatkan manipulasi laporan keuangan yang dilaporkan dan tidak menaati peraturan perpajakan guna menghindari pembayaran pajak, kegiatan tersebut menimbulkan risiko denda bagi perusahaan.

Wajib pajak pribadi atau badan yang melakukan usaha penghindaran pajak seperti meringankan, meminimumkan atau mengurangi beban pajak bukan pelanggaran hukum selama tetap mengikuti Undang-Undang Pajak. Dalam perhitungan *tax avoidance* di laporan keuangan, pajak yang biasanya dikurangi atau dihindari oleh perusahaan adalah pajak penghasilan badan. Permasalahan penghindaran pajak merupakan isu yang kompleks dan menarik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Disatu sisi, praktik ini diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain, dapat mengurangi penerimaan pajak negara sehingga pendapatan yang diterima pemerintah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak diantaranya

Net Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Capital Intensity, dan Firm Size yang akan diteliti oleh penulis.

Net Profit Margin merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dari kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi nilai *Net Profit Margin* menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik. Semakin tinggi nilai *Net Profit Margin* juga menunjukkan perusahaan memiliki profit yang tinggi pula, sehingga beban pajak yang dikenakan akan semakin besar. Perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi *Net Profit Margin* dalam kinerja keuangan perusahaan maka lebih mampu untuk menghasilkan laba bersihnya jika dibandingkan dengan *Net Profit Margin* perusahaan yang kecil. Hasil penelitian Bani Akbar Khatami, dkk (2021) menunjukkan *Net Profit Margin* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, didukung oleh penelitian Vina Ramadini, Nurul Izzah Lubis (2024). Berbeda dengan hasil penelitian Virhan, Rina Aprilyanti (2022) yang menunjukkan *Net Profit Margin* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Current Ratio merupakan rasio likuiditas yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset jangka pendek perusahaan. Semakin tinggi nilai *current ratio* perusahaan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik, karena perusahaan memiliki arus kas yang stabil. Namun, jika nilai *current ratio* terlampaui tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang kurang baik, karena perusahaan belum mampu mengoptimalkan pengelolaan aset jangka pendek

yang dimiliki. Nilai *current ratio* yang rendah cenderung mendorong perusahaan untuk memanfaatkan dalam peraturan perpajakan dalam melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) guna untuk menghemat kas. Hasil Penelitian Febryand Nurul Fadillah (2022) menunjukkan *Current Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, namun penelitian Bani Akbar Khatami, dkk (2021) menunjukkan *Current Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Debt to Equity Ratio merupakan rasio *leverage* yang digunakan perusahaan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh pinjaman perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan dana yang berasal dari pemegang saham atau Investor. Semakin rendah nilai DER menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik, sehingga meningkatkan kepercayaan kreditur untuk memberikan pinjaman pada perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai DER justru menyebabkan tingginya beban bunga yang dibayarkan perusahaan yang dapat mengurangi laba, sehingga perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil penelitian Vina Ramadini, Nurul Izzah Lubis (2024) menunjukkan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan penelitian Stevani Tohady, Riris Rotua Sitorus (2023) yang menunjukkan *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Capital Intesity atau intensitas modal merupakan alat ukur untuk mengetahui jumlah aset tetap yang di investasikan dalam perusahaan. Kepemilikan aset tetap oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai strategi

untuk menurunkan beban pajak, karena adanya penyusutan aset terjadi disetiap tahun. Peningkatan nilai aset tetap akan meningkatkan jumlah depresiasinya, yang pada akhirnya dapat mengurangi laba dan menurunkan tarif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hasil penelitian Virhan dan Rina Aprilyanti (2022) menyimpulkan *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, namun hasil penelitian Helga Ayu Pravitasari dan Novi Khoiriawati (2022) menyimpulkan *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Firm Size (Ukuran Perusahaan) menunjukkan besar kecilnya seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi seluruh aset yang dimiliki perusahaan, cenderung mendorong perusahaan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengelolaannya. Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi nilai aset yang dimiliki aset perusahaan, juga menjadi faktor perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Hasil penelitian Vina Ramadini dan Nurul Izzah Lubis (2024) menyimpulkan *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, berbeda dengan penelitian Adrian Natadiredja (2022) yang menghasilkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2024 digunakan untuk objek penelitian karena sektor ini menunjukkan tingkat pendapatan yang konsisten tinggi hampir setiap tahun. Hal ini membuat perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi menjadi salah

satu sektor yang berkembang pesat dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, perusahaan dalam sektor ini menjalankan aktivitas bisnis secara menyeluruh, mulai dari pembelian bahan baku hingga pengolahan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Aktivitas bisnisnya yang mencakup berbagai proses, maka aspek perpajakan menjadi bagian penting dari operasional perusahaan. Sektor ini termasuk dalam sektor industri pengolahan, sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia serta menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak negara, sektor ini menyumbang Rp287,97 triliun atau 25,4% dari total penerimaan pajak (*goodstats.id*, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang kontradiksi, maka penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian dengan judul “**Pengaruh *Net Profit Margin*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Capital Intensity*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Net Profit Margin*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Capital Intensity*, dan *Firm Size* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?
2. Apakah *Net Profit Margin*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Capital Intensity*, dan *Firm Size* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

3. Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020-2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Pengaruh *Net Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Capital Intensity*, dan *Firm Size* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
- b. Pengaruh *Net Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Capital Intensity*, dan *Firm Size* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
- c. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan peneliti dalam menganalisis pengaruh *Net Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Capital Intensity*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya mengenai pengaruh *Net Profit Margin, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Capital Intensity*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.

c. Bagi Universitas

Menambah pengetahuan dan sebagai referensi tambahan untuk dijadikan sebagai bahan pembanding dan memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang tertarik dengan penelitian ini.

d. Bagi Investor

Membantu para investor sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan untuk investasi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi.